

Jurnal Agrosilvopasture-Tech

Journal homepage: <https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/agrosilvopasture-tech>

Kepatuhan Pengguna Jasa Karantina Terhadap Penerapan Prosedur Karantina Pertanian dan Beberapa Faktor yang Mempengaruhinya

Compliance of Users of Quarantine Services with the Implementation of Agricultural Quarantine Procedures and Some Factors That Affect It

Ferlin Duma, Michel J. Matatula*, Marna Eoh

Jurusan Peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Pattimura, Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Poka, Ambon 97233 Indonesia

*Penulis Korespondensi e-mail: michelmatatula1962@gmail.com

ABSTRACT

Keywords:

Compliance;
Service users;
Quarantine
procedures

The purpose of this study was to determine the level of compliance of quarantine service users with the application of agricultural quarantine procedures. This research was carried out at Yos Soedarso Ambon Port which lasted for 1 month from January to February 2023. This study uses a survey method (survey method). The number of respondents in this study amounted to 101 people who were determined by accidental sampling or opportunity sampling. The variables that will be taken in this study are special variables that are adjusted to the type of animal quarantine certificate as stipulated in Law No. 21 of 2019 consisting of KH.1, KH.2, KH.3, KH.4, KH.5, KH.6, KH.7, KH.8, KH.11, KH.12, KH.13, KH.14. The results of the study show that the majority of service users show an attitude of compliance with quarantine procedures, although there are still a few service users who have not complied with quarantine procedures. The conclusion of this study is that the percentage of service users in the category of complying with quarantine procedures at domestic entry is 77 people (90.59%) and domestic outgoing is 14 people (87.5%). The percentage of service users in the category of not complying with quarantine procedures for domestic outgoing was 8 people (9.41%) and domestic outgoing was 2 people (12.5%).

ABSTRAK

Kata Kunci:
Kepatuhan;
Pengguna jasa;
Prosedur
karantina

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui tingkat kepatuhan pengguna jasa karantina terhadap penerapan prosedur karantina pertanian. Penelitian ini dilaksanakan pada Pelabuhan Yos Soedarso Ambon yang berlangsung selama 1 bulan sejak bulan Januari sampai dengan bulan Februari 2023. Penelitian ini menggunakan metode survei (*survey method*). Jumlah responden yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 101 orang yang ditentukan secara *accidental sampling* atau *opportunity sampling*. Variabel yang akan diambil dalam penelitian ini adalah variabel khusus yang disesuaikan dengan jenis sertifikat karantina hewan sebagaimana yang ditetapkan dalam UU No 21 Tahun 2019 terdiri dari KH.1, KH.2, KH.3, KH.4, KH.5, KH.6, KH.7, KH.8, KH.11, KH.12, KH.13, KH.14. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pengguna jasa menunjukkan sikap patuh pada prosedur karantina, walaupun masih ada sedikit pengguna jasa yang belum mematuhi prosedur karantina. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Persentase pengguna jasa dalam kategori patuh terhadap prosedur karantina pada domestik masuk yaitu sebanyak 77 orang (90,59%) dan domestik keluar sebanyak 14 orang (87,5%). Persentase pengguna jasa dalam kategori tidak patuh terhadap prosedur karantina pada domestik keluar adalah sebanyak 8 orang (9,41%) dan domestik keluar sebanyak 2 orang (12,5%).

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan keanekaragaman hayati terbesar setelah Brazil dan Zaire. Selain dikenal sebagai negara dengan keanekaragaman hayati terbesar (*megadiversity country*), Indonesia juga merupakan pusat keanekaragaman hayati dunia (*megacenter of biodiversity*) (Setiawan, 2022). Kekayaan tersebut harus dipergunakan dengan baik dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan taraf hidup, kesejahteraan serta kemakmuran masyarakat pada masa kini dan masa mendatang sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Setiawan, 2022). Perlindungan terhadap sumber daya alam merupakan perwujudan dari tujuan bernegara yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Salah satu bentuk perlindungan yang dilakukan yaitu melalui penyelenggaraan karantina sebagai upaya untuk melindungi dan menciptakan lingkungan yang sehat bagi warga Negara (Siregar, 2021).

Urusan perkarantina pertanian berada di bawah tanggung jawab Departemen Pertanian, sedangkan fungsi karantina hewan dan tumbuhan berada di bawah Unit yang berbeda. Undang-Undang No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, menjadi dasar hukum pelaksanaan karantina hewan, ikan dan tumbuhan di Indonesia (Dewi, 2015). Terdapat 3 peraturan pemerintah yang diterbitkan untuk menjalankan Undang-Undang tersebut, yaitu: Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan, dan Peraturan Pemerintah No 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan. Seiring dengan jalannya waktu, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 dianggap tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum di masyarakat sehingga perlu untuk diganti. Pada tahun 2019 diterbitkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan menggantikan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1992 (Siregar, 2021).

Bahan pangan merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat untuk hidup sehat. Selain pangan nabati, manusia juga memerlukan pangan hewani (daging, susu dan telur) sebagai sumber protein untuk kecerdasan, memelihara stamina tubuh, mempercepat regenerasi sel dan menjaga sel darah merah (eritrosit) agar tidak mudah cepat (Rachman & Supriyati, 2011). Menurut Laswati (2017) dan Almatsier (2006), status gizi adalah tingkat kesehatan seseorang atau masyarakat yang dipengaruhi makanan yang dikonsumsi. Selanjutnya dijelaskan bahwa penilaian status gizi secara klinis sangat penting sebagai langkah pertama dalam mengatasi keadaan gizi penduduk, karena penilaian dapat memberikan gambaran masalah gizi yang tampak nyata.

Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2019 menjelaskan bahwa pangan merupakan segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan pangan tambahan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Sedangkan keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya (Satriani, 2017).

Media pembawa hama dan penyakit atau organisme pengganggu yang umumnya masuk dan keluar dalam wilayah kerja karantina pertanian kelas 1 Ambon meliputi: hewan, bahan asal hewan (BAH), hasil bahan asal hewan (HBAH), dan benda lain. Sebagai benteng pertahanan pertama dalam upaya pencegahan masuknya hama atau penyakit baik dari hewan maupun produk hewan, maka Stasiun Karantina melakukan 8 tindakan utama atau yang biasa dikenal dengan istilah 8P yaitu : Pemeriksaan, Pengasingan, Pengamatan, Perlakuan, Penahanan, Penolakan, Pemusnahan, dan Pembebasan.

Beberapa dokumen yang perlu dilengkapi pada saat penerimaan barang (Domestik Masuk) dan pengiriman barang (Domestik Keluar) antara lain : 1) sertifikat kesehatan yang diterbitkan oleh dokter hewan karantina dari tempat pengeluaran; 2) surat rekomendasi teknis pemasukan atau pengeluaran bagi media pembawa yang tergolong hewan ternak dan produk hewan yang diterbitkan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan; 3) surat izin pemasukan dan pengeluaran hewan atau produk hewan yang diterbitkan oleh badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu. Sedangkan media pembawa yang tergolong hewan liar diterbitkan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA). Semua dokumen ini harus diserahkan kepada petugas karantina guna keperluan tindakan karantina.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kepatuhan pengguna jasa karantina terhadap penerapan prosedur karantina pertanian dan faktor yang mempengaruhinya.

METODE PENELITIAN

Bahan

Alat yang digunakan dalam penelitian ini meliputi daftar pertanyaan (kuesioner), alat tulis menulis, kamera dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengguna jasa karantina yang memasukan dan atau mengeluarkan media pembawa dalam bentuk hewan maupun produk hewan.

Prosedur

Penelitian ini menggunakan metode survei (*survey method*) yang bertujuan untuk mendapatkan data primer melalui wawancara langsung dengan responden menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data. Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen dari Kantor Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Ambon dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan judul penelitian.

Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 101 orang yaitu pengguna jasa karantina pertanian yang memasukan dan atau mengeluarkan media pembawa dalam bentuk hewan ataupun produk hewan. Sampel diambil secara *accidental sampling* atau *opportunity sampling* yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yakni siapa saja yang secara kebetulan bertemu pada saat melakukan penelitian digunakan sebagai sampel, dengan pertimbangan bahwa orang yang ditemui tersebut cocok sebagai sumber memperoleh data yang dibutuhkan (Meidatuzzahra, 2019). Variabel yang diambil dalam penelitian ini adalah variabel khusus yang disesuaikan dengan jenis sertifikat karantina hewan sebagaimana yang ditetapkan dalam UU No 21 Tahun 2019.

Analisa Data

Data yang terkumpul dilakukan pengolahan data kemudian dianalisis secara deskriptif. Nilai persentase dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut (Latif & Sudarnika, 2014):


$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan: P = Persentase hasil yang diperoleh; F = Frekuensi hasil yang diperoleh; N = Jumlah responden

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keadaan Umum Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Badan Karantina Pertanian Stasiun Karantina Pertanian Kelas 1 Ambon berlokasi di Jl. Y. Syaranamual No. 1 Kate-Kate Ambon (Gambar 1), dengan jam pelayanan: Senin s/d Kamis, Pukul 08.00-16.00 WIT, sedangkan pada hari Jumat pada Pukul 08.00-16.30. Salah satu wilayah karantina pertanian adalah Pelabuhan Yos Sudarso Ambon yang beralamat: Rurehe (Samping THR) Waihaong Ambon. Jam Pelayanan: Senin-Kamis, Pukul 08.00-16.00 WIT.



Gambar 1. Peta Kantor Pertanian Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Ambon dan wilayah kerja Pelabuhan Yos Soedarso Ambon

Menurut Morchel “Karantina” berasal dari bahasa Latin “Quarantum” yang berarti empat puluh, dimana awak kapal dan para penumpangnya dipaksa untuk tetap tinggal terisolasi di atas kapal yang ditahan di lepas pantai selama empat puluh hari untuk menangani kapal laut yang tertular penyakit dari negara asal. Empat puluh hari merupakan jangka waktu perkiraan timbulnya dampak penyakit yang dicurigai (Diphayana, 2020).

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2019 pasal 1 menjelaskan bahwa karantina hewan, ikan, dan tumbuhan yang selanjutnya disebut karantina adalah sistem pencegahan masuk, keluar dan tersebarnya hama penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan karantina; serta pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agnesia hayati, jenis asing invasive, tumbuhan dan satwa liar, serta tumbuhan dan satwa langka yang dimasukkan ke dalam, tersebarnya dari suatu area ke area lain, dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pelabuhan Nusantara Yos Soedarso Kota Ambon merupakan Pelabuhan Kelas 4 yang berfungsi sebagai pelabuhan utama untuk kegiatan ekspor dan impor, serta pelabuhan penumpang dan untuk mendukung kegiatan pelayaran antar pulau. Peran pelabuhan ini penting mengingat Kota Ambon adalah pusat kegiatan di Kepulauan Maluku.

Kegiatan utama yang dilakukan pada Pelabuhan Yos Soedarso adalah:

1. Layanan barang

Pelayanan barang atau kargo berupa pelayanan bongkar muat mulai dari kapal hingga penyerahan ke pemilik barang. Layanan kargo ini terdiri dari jasa dermaga umum, dermaga khusus, jasa lapangan dan jasa gudang. Jasa tersebut merupakan jasa yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaannya, pelayanan ini bekerjasama dengan anak-anak perusahaan. Pelindo menjalankan pelayanan terpadu dalam menangani layanan barang, menggunakan fasilitas:

- Dermaga: bangunan yang dirancang dan digunakan untuk kapal dapat merapat untuk melaksanakan bongkar muat barang dan pelayanan penumpang kapal.
- Gudang penumpukan: suatu bangunan yang digunakan untuk menyimpan barang-barang yang berasal dari kapal atau yang dimuat ke kapal.
- Lapangan penumpukan: sebuah lahan terbuka di area terminal yang digunakan untuk menempatkan petikemas atau barang lainnya dan disusun secara terencana, baik yang akan dimuat maupun barang setelah dibongkar.
- Penerimaan/pengiriman: pekerjaan memindahkan barang dari tempat penumpukan di lapangan penumpukan dan menyerahkan sampai tersusun di atas kendaraan di pintu gudang atau sebaliknya.

2. Layanan kapal

Pelayanan kapal merupakan jasa kegiatan operasional kapal mulai dari masuk hingga keluar pelabuhan. Pelayanan kapal meliputi:

- Jasa tambat: jasa yang diberikan untuk kapal yang merapat ke dermaga untuk melaksanakan kegiatan bongkar muat.
- Jasa pandu: jasa yang diberikan untuk kapan keluar masuk menuju dermaga melalui jalur pelabuhan, agar navigasi pelayaran dapat berjalan dengan selamat, tertib, dan lancar demi keselamatan kapal dan lingkungan.
- Jasa tunda: jasa yang diberikan oleh kapal tunda untuk mendorong atau menarik kapal menuju atau keluar dermaga.
- Jasa pelayanan air, sampah, dan limbah: jasa yang diberikan untuk pelayanan air, prngelolaan sampah dan limbah kapal.

3. Layanan rupa-rupa

Selain aktif melaksanakan kegiatan pengelolaan pelabuhan, pelindu juga menjalankan fungsinya di bidang lain yang relevan yaitu menyewakan tanah, bangunan dan fasilitas pendukung lain yang diperlukan dalam berbagai kegiatan kepelabuhanan. Dalam melaksanakan kegiatan operasi dan pengusahaan pelabuhan, perseroan bekerjasama dengan Mitra Usaha (KSMU) dengan beberapa Mita dari pihak Swasta, yaitu kerjasama dengan terminal operator, kapal tunda, dan pengelolaan fasilitas pelabuhan lainnya. Pelayanan rupa-rupa merupakan jasa pelayanan yang menunjang kegiatan yang ada di Pelabuhan. Pelayanan rupa-rupa meliputi:

- Pas pelabuhan: biaya masuk area pelabuhan perorang atau yang berkendaraan.
- Jasa pemeliharaan alat-alat pelabuhan: jasa yang diberikan, berupa persewaan forklift, kran (darat, apung, dan listrik), kapal tunda, motor boat, dan alat pemadam kebakaran.

- Jasa penyewaan tanah, bangunan, air dan listrik: jasa persewaan lahan, bangunan, air bersih dan energi listrik.

Identitas Responden

Jenis Kelamin

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase jumlah pemohon untuk domestik masuk, sebagian besar berjenis kelamin laki-laki yaitu sebesar 70,59% dan yang berjenis kelamin perempuan adalah sebesar 29,41%. Sedangkan persentase jumlah pengguna jasa untuk domestik keluar, sebagian besar berjenis kelamin laki-laki yaitu sebesar 87,50% dan yang berjenis kelamin perempuan adalah sebesar 12,50%. Persentase jumlah pemohon untuk domestik masuk dan domestik keluar berdasarkan jenis kelamin dapat ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Persentase jumlah pengguna jasa pada domestik masuk dan domestik keluar berdasarkan jenis kelamin

Jenis Kelamin	Domestik Masuk		Domestik Keluar	
	Jumlah (orang)	Persentase (%)	Jumlah (orang)	Persentase (%)
Laki-Laki	60	70,59	14	87,50
Perempuan	25	29,41	2	12,50
Total	85	100	16	100

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase pengguna jasa pada domestik masuk dan keluar didominasi oleh pengguna jasa yang berjenis kelamin laki-laki. Pekerjaan yang berat umumnya menggunakan fisik yang kuat. Dalam proses pengambilan barang yang dilalulintaskan dalam jumlah banyak umumnya dikerjakan oleh laki-laki karena memiliki fisik yang lebih kuat dari perempuan. Hal ini sejalan dengan pendapat Kurniasari (2015) bahwa laki-laki diharuskan mempunyai sifat maskulin, sedangkan perempuan diharuskan mempunyai sifat feminine. Butir-butir maskulin di antaranya adalah laki-laki itu aktif, rasional, pemberani, inisiator, pemimpin, dan kuat. Sedangkan butir feminine adalah perempuan itu pasif, irrasional, lemah, lembut, dan penyabar.

Persentase pengguna jasa domestik masuk dan keluar yang berjenis kelamin perempuan lebih sedikit, akan tetapi mereka juga berada pada wilayah kerja dan pekerjaan yang sama. Proses pekerjaan secara fisik mungkin tidak dilakukan oleh pengguna jasa, hanya sebagai motor penggerak dalam mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan produk-produk yang hendak diambil oleh pekerja lainnya. Hal ini sejalan dengan Sapariah (2015), mengemukakan bahwa keberhasilan dari suatu organisasi tidak terlepas dari adanya peningkatan pencapaian kinerja kerja yang tinggi. Sumber daya manusia memiliki peran yang penting yaitu sebagai potensi yang merupakan kekayaan dan berfungsi sebagai modal di dalam suatu organisasi bisnis yang dapat diwujudkan menjadi potensi nyata secara fisik maupun non fisik dalam mewujudkan keberadaan suatu organisasi. Pada setiap organisasi atau perusahaan, faktor tenaga kerja merupakan bagian yang penting dalam pencapaian tujuan perusahaan baik perusahaan besar maupun perusahaan kecil. Tenaga kerja sebagai motor penggerak dalam pengoperasian peralatan yang modern dengan teknologi tinggi, tanpa tenaga kerja peralatan tersebut tidak dapat berfungsi. Untuk mewujudkan tujuan perusahaan, sumber daya manusia dituntut untuk berperilaku baik dan mampu memberikan hasil kinerja yang baik. Kedua hal tersebut di atas dipengaruhi oleh faktor individual seperti kemampuan dan keberhasilan, mental dan fisik, latar belakang (keluarga tingkat sosial), pendidikan dan demografis (umur, asal-usul, jenis kelamin).

Umur

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase jumlah pemohon untuk domestik masuk, sebagian besar memiliki umur 20-40 tahun yaitu sebesar 75,29 dan yang memiliki umur pada kisaran >40 tahun sebesar 24,71%. Pengguna jasa untuk domestik keluar, sebagian besar memiliki umur >40 tahun yaitu sebesar 56,25% dan yang memiliki umur pada kisaran 20-40 tahun sebesar 43,75%. Persentase jumlah pengguna jasa karantina untuk domestik masuk dan domestik keluar berdasarkan umur ditunjukkan pada Tabel 2.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase jumlah pengguna jasa untuk domestik masuk berdasarkan umur didominasi oleh pengguna jasa pada kisaran umur 20-40 tahun (75,29%) dan sisanya 24,71% pada umur > 40 tahun. Sebaliknya persentase pengguna jasa untuk domestik keluar didominasi oleh

pengguna jasa pada kisaran umur >40 tahun (56,25%) dan sisanya 43,75% pada kisaran umur 20-40 tahun. Besarnya persentase jumlah pengguna jasa untuk domestik masuk pada kisaran 20-40 tahun diduga berhubungan dengan status pekerjaan. Pada kisaran umur ini, lebih banyak pengguna jasa yang memiliki status pekerjaan sebagai ekspedisi. Recruitment pekerjaan sebagai ekspedisi umumnya diperuntukan bagi orang-orang yang memiliki umur yang muda. Pada kisaran umur inilah pekerjaan pengangkutan barang/produk/komoditas dari satu tempat ke tempat lain mudah untuk dilakukan.

Tabel 2. Persentase jumlah pengguna jasa karantina untuk domestik masuk dan domestik keluar berdasarkan umur

Umur Responden (tahun)	Domestik Masuk		Domestik Keluar	
	Jumlah (orang)	Persentase (%)	Jumlah (orang)	Persentase (%)
20-40	64	75,29	7	43,75
>40	21	24,71	9	56,25
Total	85	100	16	100

Menurut Herawati & Sasana (2013), umur berpengaruh terhadap produktivitas kerja, dimana semakin bertambah umur maka produktivitas kerja cenderung meningkat. Selanjutnya dijelaskan Mangkunegara (2010) bahwa faktor kinerja dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu (1) faktor individual yang terdiri dari kemampuan dan keahlian, latar belakang, demografi (umur, asal usul, jenis kelamin), (2) faktor psikologis, terdiri dari persepsi attitude (sikap), personaliti, pembelajaran, motivasi, dan (3) faktor organisasi, terdiri dari sumber daya, kepemimpinan, penghargaan, struktur *job design*.

Tingkat Pendidikan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase jumlah pemohon untuk domestik masuk, sebagian besar memiliki tingkat pendidikan S1 yaitu sebesar 38,82%, diikuti dengan SMA (36,47%), SMK (14,12%), dan D3 (10,59%). Persentase jumlah pengguna jasa untuk domestik keluar, sebagian besar memiliki tingkat pendidikan SMA yaitu sebesar 56,25%, diikuti dengan S1 (31,25%), dan SMK (12,50%). Persentase jumlah pemohon untuk domestik masuk dan domestik keluar berdasarkan tingkat pendidikan dapat ditunjukkan pada Tabel 3.

Tabel 3. Persentase jumlah pemohon untuk domestik masuk dan domestik keluar berdasarkan tingkat pendidikan

Tingkat Pendidikan	Domestik Masuk		Domestik Keluar	
	Jumlah (orang)	Persentase (%)	Jumlah (orang)	Persentase (%)
SMA	31	36,47	9	56,25
SMK	12	14,12	2	12,5
D3	9	10,59	0	0
S1	33	38,82	5	31,25
Total	85	100	16	100

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase jumlah pengguna jasa untuk domestik masuk dan domestik keluar, memiliki tingkat pendidikan masing-masing untuk S1 yaitu sebesar 38,82% dan 31,25%, diikuti dengan SMA 36,47% dan 56,25%, SMK 14,12% dan 12,50%, dan D3 10,59% dan 0%. Persentase tersebut di atas menunjukkan bahwa pengguna jasa untuk domestik masuk dan domestik keluar memiliki tingkat pendidikan yang baik dengan pendidikan terendah SMA/SMK dan S1 untuk pendidikan yang lebih tinggi. Hal ini berkaitan erat dengan proses-proses yang harus dilalui oleh pengguna jasa baik domestik masuk maupun domestik keluar dalam mendistribusikan dan mengambil produk dengan terlebih dahulu mematuhi persyaratan dan prosedur karantina yang tepat, sehingga tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor yang sangat penting karena memiliki pola pikir dan pengetahuan yang lebih dalam memahami suatu permasalahan dan mampu dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan bidang kerja yang sementara dijalani. Recruitment pekerjaan sebagai ekspedisi umumnya diperuntukan bagi orang-orang yang memiliki tingkat pendidikan minimal SMA atau sederajat, akan tetapi pekerjaan lainnya juga menjadikan tingkat pendidikan sebagai tolok ukur dalam upaya meningkatkan usaha-usaha yang mereka jalani.

Menurut Muhson *et al.* (2012) mengemukakan bahwa tingkat pendidikan dan latihan yang dimiliki seorang tenaga kerja memberikan pengaruh terhadap produktivitas tenaga kerja tersebut. Yoman *et al.* (2016) menambahkan bahwa pendidikan dan pelatihan yang efektif dapat menghasilkan tenaga yang bermutu sehingga mampu melaksanakan, perubahan, pertumbuhan pada instansi/organisasi di tempat kerja. Selanjutnya dijelaskan Mangkunegara (2010) bahwa faktor kinerja dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu (1) faktor individual yang terdiri dari kemampuan dan keahlian, latar belakang, demografi (umur, asal usul, jenis kelamin), (2) faktor psikologis, terdiri dari persepsi attitude (sikap), personaliti, pembelajaran, motivasi, dan (3) faktor organisasi, terdiri dari sumber daya, kepemimpinan, penghargaan, struktur *job design*.

Pekerjaan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase jumlah pemohon untuk domestik masuk, sebagian besar memiliki pekerjaan sebagai wirausaha yaitu sebesar 50,59%, diikuti dengan pekerjaan sebagai ekspedisi yaitu sebesar 49,41%. Persentase Jumlah pengguna jasa untuk domestik keluar, sebagian besar memiliki pekerjaan sebagai wirausaha yaitu sebesar 68,75%, diikuti dengan pekerjaan sebagai ekspedisi yaitu sebesar 31,25%. Persentase jumlah pemohon untuk domestik masuk dan domestik keluar berdasarkan pekerjaan dapat ditunjukkan pada Tabel 4.

Tabel 4. Persentase jumlah pemohon untuk domestik masuk dan domestik keluar berdasarkan pekerjaan

Pekerjaan	Domestik Masuk		Domestik Keluar	
	Jumlah (orang)	Persentase (%)	Jumlah (orang)	Persentase (%)
Ekspedisi	42	49,41	5	31,25
Wirausaha	43	50,59	11	68,75
Total	85	100	16	100

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase jumlah pengguna jasa untuk domestik masuk dan domestik keluar, sebagian besar didominasi pada pekerjaan wirausaha yang persentase masing-masing adalah 50,59% dan 68,75% dan sisanya pada pekerjaan sebagai ekspedisi yaitu masing-masing 49,41% dan 31,25%. Pekerjaan sebagai wirausaha dan ekspedisi berkaitan erat dengan jenis media pembawa berupa BAH, HBAH, hewan dan benda lain yang dilalulintaskan baik masuk maupun keluar Kota Ambon. Kontinuitas proses lalu lintas produk ini umumnya ditemukan pada pekerjaan sebagai ekspedisi dimana produk yang dilalulintaskan terus dilakukan dalam kurun waktu tertentu dan dalam jumlah yang banyak yang dilakukan oleh orang yang sesuai bidang kerjanya. Namun juga ditemukan orang-orang yang memiliki pekerjaan sebagai wirausaha yang juga dilakukan secara kontinu dan dilakukan oleh orang yang sama, Namun ada juga yang tidak dilakukan secara kontinu. Kontinuitas proses lalu lintas media pembawa yang dilakukan oleh wirausaha dan ekspedisi ini dapat menjadikan mereka lebih terampil dan terlatih dalam melaksanakan pekerjaannya tersebut termasuk dalam mematuhi prosedur karantina yang berlaku.

Menurut Irawati *et al.* (2022), kinerja pegawai merupakan faktor utama yang dapat mempengaruhi kemajuan organisasi. Kinerja pegawai adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing untuk mencapai tujuan organisasi, sehingga pengalaman kerja sangat berperan dalam meningkatkan kinerja pegawai. Pegawai lebih mudah dan cepat dalam melaksanakan pekerjaan atau tugasnya, karena mempunyai pengalaman yang lebih dalam pekerjaannya, sehingga akan meningkatkan kinerjanya dan juga meningkatkan kinerja perusahaan (Hasibuan, 2007). Yunarsih & Suwanto (2013), pribadi yang produktif menggambarkan potensi, persepsi, dan kreatifitas seseorang yang senantiasa ingin menyumbang kemampuan agar bermanfaat bagi dirinya dan lingkungannya. Produktivitas mempunyai arti untuk meningkatkan kesejahteraan nasional. Produktivitas sendiri merupakan suatu kekuatan yang menghasilkan barang dan jasa, selain itu juga berdampak pada peningkatan standar hidup. Selanjutnya Sabirin & Ilham (2020) menyatakan bahwa pengalaman kerja adalah tingkat penguasaan pengetahuan dan keterampilan seseorang dalam bekerja yang tampaknya menjadi sebuah dasar perkiraan yang baik atas kinerja pegawai. Sedangkan menurut Yuniarsih & Susanto (2013), produktivitas kerja dapat diartikan sebagai hasil konkrit yang dihasilkan oleh individu ataupun kelompok, selama satuan waktu tertentu dalam suatu proses kerja. Dalam hal ini maka bisa disebutkan bahwa pengertian produktivitas memiliki dua dimensi, yaitu efektivitas dan efisiensi.

Jenis, Nama dan Persentase Jumlah Pemohon

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis media pembawa yang dikirim melalui angkutan laut ke Kota Ambon di pelabuhan Yos Soedarso adalah BAH, HBAH, hewan dan benda lain. Persentase jumlah pemohon untuk domestik masuk, sebagian besar jenis media pembawa BAH adalah telur ayam yaitu sebesar 43,54%, diikuti daging ayam (20%), daging sapi (1,18%), daging babi (5,88%), dan susu sapi (1,18%). Persentase jumlah pemohon yang menerima media pembawa HBAH berupa sosis sapi dan daging unggas olahan memiliki persentase yang sama yaitu 22,35%, sedangkan jenis media pembawa HBAH yang lain seluruhnya memiliki persentase 1,18%. Persentase jumlah pemohon yang menerima media pembawa hewan berupa ayam yaitu sebesar 9,41% dan anjing 1,18%. Untuk jenis media pembawa benda lain yaitu berupa pakan ternak, pemohonnya adalah sebesar 4,71%. Jenis media pembawa yang dikirim melalui angkutan laut ke luar Kota Ambon melalui pelabuhan Yos Soedarso adalah BAH dan hewan. Persentase jumlah pemohon untuk domestik keluar, sebagian besar jenis media pembawa BAH adalah daging ayam yaitu sebesar 37,50%, diikuti telur ayam (18,75%), kulit sapi (6,25%). Persentase jumlah pemohon yang mengirim media pembawa hewan berupa hewan ayam yaitu sebesar 31,25% dan hewan kelelawar 6,25%. Persentase jumlah pemohon untuk domestik masuk dan domestik keluar berdasarkan jenis dan nama media pembawa ditunjukkan pada Tabel 5.

Tabel 5. Persentase jumlah pemohon untuk domestik masuk berdasarkan jenis dan nama media pembawa

Media Pembawa		Domestik Masuk		Domestik Keluar	
Jenis	Nama	Jumlah Pemohon (orang)	Persentase (%)	Jumlah Pemohon (orang)	Persentase (%)
BAH	Telur Ayam	37	43,53	3	18,75
	Daging ayam	17	20,00	6	3,75
	Daging sapi	1	1,18	-	-
	Daging babi	5	5,88	-	-
	Susu sapi	1	1,18	-	-
	Kulit sapi	-	-	1	6,25
HBAH	Sosis sapi	2	2,35	-	-
	Sosis bakar keju	1	1,18	-	-
	Daging sapi olahan	1	1,18	-	-
	Daging unggas olahan	2	2,35	-	-
	Yoghurt	1	1,18	-	-
	Susu UHT dan Yoghurt	1	1,18	-	-
	Yakult	1	1,18	-	-
	Es krim susu	1	1,18	-	-
	Hasil olahan susu	1	1,18	-	-
Hewan	Ayam	8	9,41	5	31,25
	Anjing	1	1,18	-	-
	Kelelawar	-	-	1	6,25
Benda Lain	Pakan ternak	4	4,71	-	-
Total		85	100	16	100

Daerah Asal dan Tujuan Media Pembawa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa daerah asal jenis media pembawa yang ditemukan pada wilayah kerja Karantina Pertanian melalui jalur laut di Pelabuhan Yos Soedarso dari luar Kota Ambon adalah jenis media pembawa BAH, HBAH, hewan dan bahan lain. Daerah tujuan jenis media pembawa yang ditemukan pada wilayah kerja Karantina Pertanian melalui jalur laut di Pelabuhan Yos Soedarso adalah jenis media pembawa BAH dan hewan yang ditunjukkan pada Tabel 6.

Tabel 6. Jenis, nama dan daerah asal media pembawa

Media Pembawa		Daerah Asal	Daerah Tujuan
Jenis	Nama		
BAH	Telur Ayam	Blitar, Kediri, Surabaya dan Jakarta	Makassar, Fak-Fak, dan Jakarta
	Daging ayam	Mojokerto, Surabaya, Jombang, Boyolali, Kediri, dan Banda	Sanana, Dobo, Manokwari dan Makassar
	Daging sapi	Depok	-
	Daging babi	Sanana dan Manado	-
	Susu sapi	Makassar	-
	Kulit sapi	Tangerang dan Bogor	Yogyakarta
HBAH	Sosis sapi	Bekasi	-
	Sosis bakar keju	Bogor	-
	Daging sapi olahan	Makasar dan Sidoarjo	-
	Daging unggas olahan	Bekasi	-
	Yoghurt	Bogor	-
	Susu UHT dan Yoghurt	Mojokerto	-
	Yakult	Mojokerto	-
	Es krim susu	Bogor.	-
	Hasil olahan susu	Halmahera Barat, Tanjung Priok, Saumlaki, Buru, Biak dan Sanana	-
Hewan	Ayam	Makassar	Namlea, Bau-Bau, dan Jawa Barat
	Anjing	Makassar dan Surabaya	-
	Kelelawar	Blitar, Kediri, Surabaya dan Jakarta	Saumlaki
Benda Lain	Pakan ternak	Mojokerto, Surabaya, Jombang, Boyolali, Kediri, dan Banda	-

Penerapan Prosedur Karantina oleh Pengguna Jasa Karantina

Hasil penelitian menunjukkan bahwa total pengguna jasa yang diambil sebagai sampel penelitian adalah 101 orang. Persentase pengguna jasa domestik masuk yang patuh terhadap prosedur karantina yaitu sebanyak 77 orang (90,59%) dan sebanyak 14 orang (87,5%) adalah pengguna jasa domestik keluar, sedangkan untuk pengguna jasa pada domestik keluar yang tidak patuh terhadap prosedur karantina adalah sebanyak 8 orang (9,41%) dan sebanyak 2 orang (12,5%) adalah pengguna jasa domestik keluar. Jumlah dan persentase kepatuhan pengguna jasa karantina dapat ditunjukkan pada Tabel 7.

Tabel 7. Jumlah dan persentase kepatuhan pengguna jasa karantina

Ukuran Kepatuhan	Domestik Masuk		Domestik Keluar	
	Jumlah (orang)	Persentase (%)	Jumlah (orang)	Persentase (%)
Patuh	77	90,59	14	87,5
Tidak Patuh	8	9,41	2	12,5
Jumlah	85	100	16	100

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya sikap kepatuhan yang dilakukan oleh pengguna jasa domestik masuk (90,59%) dan pengguna jasa domestik keluar (87,5%) dengan mengurus semua surat-surat yang dibutuhkan untuk melalulintaskan media pembawa baik dari Kota Ambon ke luar Kota Ambon, akan tetapi ada juga pengguna jasa karantina yang tidak mematuhi prosedur karantina dalam hal mengurus surat-surat yang dibutuhkan. Pada domestik masuk terdapat 8 orang (9,41%) dan 2 orang (12,5%) pada domestik keluar yang ditemukan tidak memiliki kelengkapan surat. Jenis media pembawa yang ditemukan pada domestik masuk dan domestik keluar adalah berupa hewan yaitu ayam, dengan jumlah yang sangat sedikit yaitu 1, 2, dan 3 ekor.

Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan ada 10 orang pengguna jasa yang tidak mematuhi prosedur karantina. Pengguna jasa yang tidak memenuhi prosedur karantina, diarahkan ke mobil operasional petugas untuk selanjutnya dilakukan penahanan terhadap media pembawa. Pengguna jasa diberikan pemahaman oleh petugas terkait dengan prosedur karantina yang harus dilengkapi oleh semua pengguna jasa yang melalulintaskan media pembawa baik yang masuk maupun keluar Kota Ambon. Pengguna jasa diberikan waktu 3 hari untuk mengurus kelengkapan surat yang dibutuhkan. Hal tersebut agar bersesuaian dengan UU No 21 Tahun 2019 Pasal 33 dan 35 terkait dengan persyaratan tindakan karantina dan UU No 21 Tahun 2019 tentang prosedur tindakan karantina pada point Pemeriksaan pada Pasal 37, 38, 39, 40, point Pengasingan dan Pengamatan pada Pasal 41, 42: dan point Perlakuan pada Pasal 43.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 10 pengguna jasa yang media pembawanya dilakukan penahanan sementara, 8 di antaranya merespon dan mengurus kelengkapan surat yang sesuai dengan prosedur karantina dan selanjutnya dilakukan pelepasan media pembawa kepada yang bersangkutan. Hal ini bersesuaian dengan UU No 21 Tahun 2019 terkait tindakan prosedur karantina point Penahanan pada Pasal 44 dan point Pembebasan Pasal 55. Berdasarkan hasil pemeriksaan oleh petugas karantina pada domestik masuk, ternyata pengguna jasa berasal dari tempat yang memungkinkan untuk melalulintaskan media pembawa (hewan) secara bebas. Sesaat setelah pemeriksaan, pengguna jasa dapat membuat kelengkapan surat oleh petugas karantina pada mobil operasional Karantina Pertanian Kelas I Ambon yang telah berada di lokasi atau wilayah kerja di Pelabuhan Yos Soedarso Ambon meliputi: surat permohonan (KH-1), surat penugasan (KH-2), surat pemeriksaan administrasi dan fisik (KH-3), surat persetujuan bongkar (KH-5), dan sertifikat kesehatan hewan (KH-14). Pelepasan pada pengguna jasa domestik keluar dilakukan oleh petugas karantina sesudah pembuatan surat permohonan (KH-1), surat penugasan (KH-2), surat pemeriksaan administrasi dan fisik (KH-3), surat persetujuan muat (KH-6), dan sertifikat kesehatan hewan (KH-11).

Sebanyak 2 pengguna jasa lainnya pada domestik keluar tidak melakukan pengurusan surat-surat yang dibutuhkan sampai batas waktu yang ditentukan yaitu 3 hari. Hal tersebut bersesuaian dengan UU No 21 Tahun 2019 Pasal 34 dan 35 yang berkaitan dengan persyaratan tindakan karantina, sehingga dilakukan pemusnahan terhadap media pembawa yang dibawa oleh pengguna jasa tersebut. Hal ini bersesuaian dengan UU No 21 Tahun 2019 point Penahanan pada Pasal 44 dan point Pemusnahan Pasal 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, dan 54. Bagi pengguna jasa yang melalulintaskan media pembawa dalam jumlah sedikit maupun banyak, wajib mematuhi seluruh peraturan yang berlaku sesuai dengan UU Nomor 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan karantina hewan, ikan, dan tumbuhan di Indonesia. Terdapat 3 buah peraturan pemerintah yang selanjutnya diterbitkan untuk menjalankan undang-undang tersebut, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2000 tentang Karantina Hewan, PP Nomor 14 tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan, dan PP Nomor 15 tahun 2002 tentang Karantina Ikan.

Ketidakpatuhan pengguna jasa terhadap prosedur karantina dikarenakan atas ketidaktahuan mereka terhadap persyaratan yang harus mereka lengkapi dalam melalulintaskan media pembawa dan prosedur-prosedur karantina yang akan mereka lalui selanjutnya. Kurangnya sosialisasi dan sempitnya wilayah kerja berdampak pada ketidaktahuan dan selanjutnya berakibat pada ketidakpatuhan pengguna jasa.

KESIMPULAN

Hasil penelitian dapat disimpulkan: persentase pengguna jasa dalam kategori patuh terhadap prosedur karantina pada domestik masuk yaitu sebanyak 77 orang (90,59%) dan domestik keluar sebanyak 14 orang (87,5%). Persentase pengguna jasa dalam kategori tidak patuh terhadap prosedur karantina pada domestik keluar adalah sebanyak 8 orang (9,41%) dan domestik keluar sebanyak 2 orang (12,5%).

DAFTAR PUSTAKA

- Almatsier, S. (2006). *Prinsip Dasar Ilmu Gizi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Dewi, I. K. (2015). *Pengolahan Arsip Inaktif Seksi Karantina Hewan dan Karantina Tumbuhan Di Balai Karantina Pertanian Kelas II Yogyakarta*. [Disertasi]. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Diphayana, 2020. filosofi adanya karantina tumbuhan di Indonesia. Browsing Teknis Karantina by Author Diphayana, Wahono. <http://repository.pertanian.go.id/handle/123456789>. Diakses 26 September 2022.
- Hasibuan, M. S. P. (2007). *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: PT. Bumi Aksa.

- Herawati, N., & Sasana, H. (2013). Analisis pengaruh pendidikan, upah pengalaman kerja, jenis kelamin dan umur terhadap produktivitas tenaga kerja industri shuttlecock Kota Tegal. *Diponegoro Journal of Economics*, 2(4), 1-8.
- Irawati, I., Anwar, A., Ruma, Z., Haeruddin, M., & Dipoatmodjo, T. S. (2022). Pengaruh pengalaman kerja terhadap kinerja pegawai. *JEBM Jurnal Manajemen*, 14(4), 715-720.
- Kurniasari, N. D. (2015). Sex role, bias gender dan pekerjaan. *Jurnal Pamator*, 8(1), 47-54.
- Laswati, D. T. (2017). Masalah Gizi Dan Peran Gizi Seimbang. *Agrotech: Jurnal Ilmiah Teknologi Pertanian*, 2(1), 69-73.
- Latif, H., & Sudarnika, E. (2014). Karakteristik, Pengetahuan, Sikap dan Praktik Petugas Karantina Hewan dalam Pengendalian Bruselosis di Sulawesi Selatan. *Acta VETERINARIA Indonesiana*, 2(2), 62-69.
- Mangkunegara, A. A. A. P. (2010). *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Meidatuzzahra, D. (2019). Penerapan accidental sampling untuk mengetahui prevalensi akseptor kontrasepsi suntikan terhadap siklus menstruasi (Studi kasus: Pukesmas Jembatan Kembar Kabupaten Lombok Barat). *Jurnal Avesina*, 13(1), 19-23.
- Muhson, A., Wahyuni, D., Supriyanto, & Mulyani, E. (2012). Analisis relevansi lulusan perguruan tinggi dengan dunia kerja. *Jurnal Economia*, 8(1), 42-52.
- Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan.
- Rachman, H. P. S., & Supriyati, S. (2011). Konsumsi Protein Hewani dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Pangan*, 20(1), 81-92.
- Sabirin, S., & Ilham, I. (2020). Disiplin Kerja, Pengalaman Kerja Terhadap Kepuasan Kerja dan Kinerja Pengawas. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 21(2), 123-135.
- Sapariah. (2015). *Analisis Pengaruh Jenis Kelamin Terhadap Kinerja Karyawan Bagian Perawatan Pada PT.Mulia Bhakti Kahuripan*. [Disertasi]. Pontianak: Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Pontianak.
- Satriani, T. A. (2017). Diversifikasi pangan asal ternak mendukung keamanan pangan nasional. In *Prosiding Seminar Nasional Teknologi Peternakan dan Veteriner* (pp. 10-16).
- Setiawan, A. (2022). Keanekaragaman hayati Indonesia: Masalah dan upaya konservasinya. *Indonesian Journal of Conservation*, 11(1), 13-21.
- Siregar, H. D. (2021). *Implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Studi Karantina Tumbuhan)*. Belawan: Balai Besar Karantina Pertanian Belawan.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan yang Menjadi Dasar Hukum Pelaksanaan Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Di Indonesia.
- Undang-undang No 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.
- Yoman, M., Pratiknjo, M. H., & Tasik, F. (2016). Kualitas Sumber Daya Aparatur dalam Mencapai Tujuan Pembangunan di Distrik Yamo, Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua. *Jurnal Administrasi Publik*, 3(4), 34-40.
- Yuniarsih, T., & Suwanto. (2013). *Manajemen sumber Daya Manusia*. Bandung: Alfabetha.